



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2023 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp68.421.207.460,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.154.627.479.586,00 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 semula sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp9.423.226.350,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.060.386.545.398,00 (satu triliun enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp5.628.687.523,00

(lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp58.214.172.616,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.453.064.298,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp37.566.521.391,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp185.718.850,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp13.877.746.850,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp620.264.020,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.800.264.020,00 (dua miliar delapan ratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.369.640.355,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp3.969.640.355,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp3.478.830.204,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi

sebesar Rp992.890.670.439,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.256.975.676,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp948.288.356.798,00 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.735.805.880,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp44.602.313.641,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.281.702.343,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula

sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp8.786.122.343,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp68.421,207.460,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.154.627.479.586,00 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp38.532.151.004,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu empat rupiah) menjadi sebesar Rp765.269.060.292,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bunga; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.914.120.165,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp445.862.912.395,00 (empat ratus empat puluh lima miliar

delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp31.151.707.473,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp291.644.657.921,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.270.071.866,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp26.160.004.726,00 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh juta empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp15.248.500,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.389.985.250,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.914.120.165,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp445.862.912.395,00 (empat ratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil; negara;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - f. penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - g. pegawai bantuan operasinal sekolah;
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp313.757.211.317,00 (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp5.737.643.061,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp308.019.568.256,00 (tiga ratus delapan miliar sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp56.558.754.648,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.543.841.502,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua rupiah) menjadi sebesar Rp60.102.596.150,00 (enam puluh miliar seratus dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp55.540.699.241,00 (lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.244.441.724,00 (empat miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp59.785.140.965,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
 - (5) Gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp12.040.336.182,00 (dua belas miliar empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp11.851.336.182,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - (6) Gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp128.288.842,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan

puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (7) Penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp458.400.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp52.480.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp5.465.102.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus dua ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp31.151.707.473,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp291.644.657.921,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp82.141.725.915,00 (delapan puluh dua miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp13.361.402.521,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp95.503.128.436,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp98.751.089.092,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp6.236.446.592,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp104.987.535.684,00 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan

puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp3.926.741.051,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp688.713.245,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.615.454.296,00 (empat miliar enam ratus lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp52.870.021.776,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp10.736.150.835,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp63.606.172.611,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.459.448.314,00 (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp160.313.643,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp2.299.134.671,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.343.924.300,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp289.307.923,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp20.633.232.223,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu

delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.270.071.866,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp26.160.004.726,00 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh juta empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - d. hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.091.313.600,00 (tujuh miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.694.800.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp11.786.113.600,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.502.949.260,00 (delapan miliar lima ratus dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp575.271.866,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp9.078.221.126,00 (sembilan miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 4.276.405.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.019.265.000,00 (satu miliar sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 13

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp15.248.500,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.389.985.250,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

- (2) Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.122.414.360,00 (satu triliun seratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp15.248.500,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.107.165.860,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp190.812.600,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp161.412.255.623,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp13.067.494.690,00 (tiga belas miliar enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp174.479.750.313,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya;
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.363.738.972,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp41.213.184.065,00 (empat puluh satu miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.140.740.344,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp72.085.356.174,00 (tujuh puluh dua miliar

delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

- (5) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.563.015.374,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.553.858.374,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Belanja tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.363.738.972,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp41.213.184.065,00 (empat puluh satu miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. belanja alat besar;
 - b. belanja alat angkutan;
 - c. belanja alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja alat laboratorium;
 - h. belanja komputer;
 - i. belanja alat eksplorasi
 - j. belanja alat keselamatan kerja;
 - k. belanja peralatan olahraga; dan
 - l. belanja peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar

- Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.184.555.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.590.038.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp78.325.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.162.500,00 (empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp74.162.500,00 (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.896.018.178,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam, juta delapan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp306.016.027,00 (tiga ratus enam juta enam belas ribu dua puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp6.202.034.205,00 (enam miliar dua ratus dua juta tiga puluh empat ribu dua ratus lima rupiah).
 - (6) Belanja alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp206.947.179,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp33.641.416,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar Rp240.588.595,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp26.348.712.830,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.401.544.668,00 (satu miliar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp24.947.168.162,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (9) Belanja komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp4.837.563.822,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp254.058.086,00 (dua ratus

lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp5.091.621.908,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah).

- (10) Belanja alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp62.303.634,00 (enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp11.599.389,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp50.704.245,00 (lima puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (11) Belanja alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp5.211.450,00 (lima juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (12) Belanja peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 17

- (1) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.140.740.344,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp72.085.356.174,00 (tujuh puluh dua miliar delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bangunan gedung;
 - b. belanja monumen; dan
 - c. belanja tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp64.075.555.830,00 (enam puluh empat miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.138.740.544,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp71.214.296.374,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp869.060.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar

Rp1.999.800,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp871.059.800,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.563.015.374,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.553.858.374,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jalan dan jembatan;
 - b. belanja bangunan air; dan
 - c. belanja jaringan
- (2) Belanja jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp52.668.937.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.881.585.374,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp54.550.522.374,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bangunan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.216.456.000,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp681.430.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.897.886.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp105.450.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 19

- (1) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp36.963.000,00 (tiga puluh enam juta

sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (3) Belanja aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.370.608.700,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 20

- (1) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 21

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp667.651.184,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp4.843.855.322,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp17.489.212.950,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp210.034.813.659,00 (dua ratus sepuluh miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), Yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp365.157.150,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp5.145.705.659,00 (lima miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu

dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp17.124.055.800,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp204.889.108.000,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 23

Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b semula sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. engeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 28

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Yang memuat Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Yang memuat Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
 - d. Lampiran IV Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Lampiran V Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - f. Lampiran VI Yang memuat Daftar Calon Penerima Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
 - g. Lampiran VII Yang memuat Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII Yang memuat DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - i. Lampiran IX Yang memuat Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 29

Pelaksanaan Penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2023

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR